

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor : 1895/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 saya **Sri Rezeki Handayani, A. Md** Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Karawang guna memenuhi permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor : 1895/Pdt.G/2023/PA.Sbg;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Asep Sucipto bin H. Surta, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pegawai Honorer, beralamat di Dusun Badami, RT. 004 RW. 002, Desa Margakaya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 1895/Pdt.G/2023/PA.Sbg., tanggal 05 Juli 2023 dalam perkara antara :

Kokom binti Ade Mawi, sebagai **Penggugat**;
Melawan
Asep Sucipto bin H. Surta, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Asep Sucipto bin H. Surta**) terhadap Penggugat (**Kokom binti Ade Mawi**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);


Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/ tidak bertemu dengan Tergugat

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya ;

Tergugat,



Asep Sucipto bin H. Surta

Jurusita Pengganti,



Sri Rezeki Handayani, A. Md

Diterima Kepala Desa/Stafnya

*) direnvooi yang tidak perlu
Sah dic :.....